

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah BMT NU Jawa Timur dan Profil Cabang Larangan

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak).

Masyarakat kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu memenuhi taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2013 pengurus MWC.NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian mencanangkan program penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang *Mardhatillah*. Sudah barang tentu, keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (tanggal 8-10 April 2013), bincang bersama alumni pelatihan guna Merumuskan Model

Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha (21 November 2003), Lokakarya Taman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Pencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang pertama kali dituntaskan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga Perkonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin meraja lelaya praktik rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjatuh kasus rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen tiap sebulan.

Ada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, yang ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyetujui gagasan untuk mendirikan

sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT NU (Baitul Mal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama). Hanya saja berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT NU dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris, serta pejabat dinas koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari pengurus besar NU.

Salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semain menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama, sedangkan kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati suara Masyudi sebagai ketua, merangkap Sekretaris dan Darwis sebagai Bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus diawal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh KJKS BMT NU. Sebab, diawal berdirinya, dari 36 orang yang bersepakat mendirikan BMT NU hanya 22 orang yang bersedia membayar simpanan anggota dan hanya terkumpul modal awal Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dan hanya mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus sebagai pendiri. Keduapuluh dua orang pendiri tersebut yaitu: KH. Moh. Ma'ruf, KH. Dahlan, KH. Fadlail, KH. Dbd. Basith, Drs. Mursydul Umam, KH. Masturi, Moh. Syahid, Ruhan, S.Ag, Drs. H. Imam Alwi, Fathul Bari, KH. Nadzir Mabruri, K. Imam

Dasuki, KH. Nur Iskandar, BA, H. Kamali Ersyad, Suroyo, Abd. Rasyid, H. Faidul Mannan, Masyhudi Zubaid, Kh. Syafi'udin, K. Asmuni, Darwis dan Masyudi.

Kenyataan ini mengaruskan pengurus BMT NU bekerja keras, guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman, dan menentramkan karena dikelola secara professional dan bebas dari praktik riba yang diharamkan Allah swt.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya dua orang benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Oleh karenanya, pengurus hampir tiap malam door to door ke rumah masyarakat di kecamatan Gapura untuk mengajaknya menjadi anggota BMT. Siang sampai sore pengurus mencari peminjam, sekaligus menyerahkan pinjamannya, sedangkan pada malam hari mencari penabung dan anggota serta mengerjakan administrasi keuangan. Awalnya, banyak orang pesimis, hal ini tidak terlepas dari kondisi dan image masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang sering mati di tengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengutusnya saja. Kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi pengurus dalam meyakinkan masyarakat agar mau bergabung dan menabung.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000, di awal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,.

dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000,,- padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU, melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian, diawal berdirinya, pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU. Sementara itu, anggotanya dari 17 orang hanya meningkat menjadi 33 orang.

Melihat kondisi tersebut, akhirnya rapat anggota pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 orang lagi pengurus yaitu saudara Sudahri yang ditunjuk sebagai sekretaris, yang sebelumnya dijabat oleh Masyudi yang merangkap sebagai ketua. Tidak hanya itu, rapat anggota tidak hanya memutuskan untuk membuka hari layanan, yang setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 09:00-12:00 dengan menempati salah satu ruang dikantor MWC NU Gapura. Kesepakatan ini diambil, oleh karena tahun 2004 memang tidak ada tempat layanan maupun kantor sebagai pusat kegiatan pengurus. Selama 2004 pelayanan dilakukan di jalan, pasar, lapangan maupun rumah anggota yang sedang dilayani. Sedangkan kegiatan administrasi dilakukan di rumah Masyudi selaku ketua.

Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi maksimal selama 2 tahun BMT NU berdiri. Namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004, perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung belum percaya sepenuhnya dan harus berfikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU. Mereka seringkali dihantui dengan kondisi koperasi masa lalu yang selalu gagal dan hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi ini membuat para pengurus

putus asa, karena melihat perkembangan yang terjadi tidak sebanding dengan motivasi, dedikasi dan pengorbanan pengurus.

Disaat kami hampir putus asa, dan berbagai pertanyaan muncul dalam benak pengurus “benarkah jalan yang ditempuh dengan mendirikan BMT NU? “ jika benar, kenapa sangat susah mengembangkan BMT NU?”. Pada saat itulah ada sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah hidup pengurus, yaitu terdapat 4 orang ibu-ibu tua, mereka berdagang ikan, pembuat tikar, pedagang bubur dan soto yang menangis disaat menerima pinjaman seiklasnya. Tangisan ibu-ibu tersebut membuat kami terharu dan kaget, “ibu-ibu dikasih pinjaman kok agis?” Tanya Masyudi. Diantara mereka menjawab “saya menangis bukan karena sedih dapat pinjaman tapi kami terharu dan kaget kenapa kok baru sekarang saya dipedulikan? Padahal saya sudah bertahun-tahun tidak bisa melepaskan dari jeratan rentenir”. Tangisan ibu-ibu itulah seolah-olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, kami tidak boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, kami harus bangkit dan kami bersumpah dalam hati kecil bahwa apapun yang terjadi BMT NU harus tetap dikembangkan walaupun banyak rintangan yang menghadang.

Tangisan ibu-ibu pedagang kecil tersebut benar-benar mampu menggairahkan kembali semangat, motivasi, dan dedikasi pengurus hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada tahun 2006 jumlah

asset BMT NU sudah mencapai RP. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan nomor: 10, Badan ukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SUIP: 503/6731/SIUPK/435.114/2007, TDP: 132125200588 dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat yang disingkat BMT NU.¹

Setelah berkembang pesat, pengurus BMT NU membuka berbagai cabang di Indonesia, salah satu cabangnya adalah di Larangan yang bertempat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yang mulai dibuka pada 17 September 2015.

2. Visi-Misi

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, Profesional, sehingga Anggun dalam layanan, Unggul dalam Kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

1. Memberikan layanan prima bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuan sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.

¹bmtnujatim.com , diakses pada tanggal 17 April 2021, Pukul 12:05 WIB

2. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
3. Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara Perseorangan maupun berbasis jamaah.
4. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
5. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi
6. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
7. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
8. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Larangan

No	Nama	Keterangan
1.	Fariqul Isbahah, S.E	Kepala Cabang
2.	Yuliana Inti Sari, S.E	Bagian Keuangan Dan Admin
3.	Lutfi Rahman	Bagian Keuangan
4.	Bambang Irawan	Bagian Pembiayaan
5.	Suramlah, S.E	Bagian Lasismu
6.	Wasilatur Rahmah	Teller

4. Produk-Produk BMT NU

a. Produk Simpanan

1. Simpanan Anggota (SIAGA)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% bagi partisipasi modal dan minimum 10% sebagai dana cadadangan) dengan menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdiri dari: SIAGA pokok diabayar satu kali sebesar Rp. 100.000,., SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000,., dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000,., SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-anggotaan sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

2. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500,.

3. Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku

4. Simpanan Berjangka mudharabah (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

5. Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan Haji dan Umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Setoran awal minimal Rp. 100.000, dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali udzur Syar'i.

6. Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad mudarabah mutlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,. Setoran kapan saja, dan penarikannya hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

7. Tabungan Mudlarabah (TABAH)

Tabungan yang bisa mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad Mudarabah Mutlaqah. Setoran awal Rp. 10.000, dan selanjutnya Minimal Rp. 2.500,

8. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudarabah mutlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000, dan selanjutnya minimal Rp. 5.000, dengan bagi hasil 50%.

b. Produk Pembiayaan

1. *Al-qard Al Hasan*

Pembiayaan dengan jasa sikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) sengan jangka waktu 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, atau cash tempo.

2. *Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang, harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga

jual merupakan margin atau keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (Bai' Bitsamanil Ajil) dan atau cash tempo (murabahah)

3. *Mudlarabah dan Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (mudlarabah) atau sebagian modal kerja (musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (mudlarabah) atau sesuai proporsi modal (musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau cash tempo.

4. *Rahn (Gadai)*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang disershskn berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujhroh (ongkos) penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.²

1. Praktik Pemberian Hadiah Pada Tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang

Larangan

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan dan memaparkan dari hasil catatan di lapangan dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan

²Brosur KSPP.Syariah BMT NU Jawa Timur

mengenai praktik pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan.

Dengan adanya praktik pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH yang dikelola oleh KSPPS BMT NU Cabang Larangan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan.

Adapun praktik pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan ini yakni, dimana peneliti mewawancarai ketua BMT NU Cabang Larangan untuk mendapatkan informasi seputar praktik pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan beliau mengatakan:

“Jadi gini Dik sebelum uang itu diserahkan kepada kami (pihak BMT), kami melakukan perbincangan tentang hadiah yang akan didapatkan oleh penabung, lalu kami menghitung dengan uang tabungan sebesar itu akan mendapatkan hadiah apa, akan tetapi untuk nominal perhitungan itu menjadi rahasia perusahaan, jadi kami tidak bisa memberitahu untuk nominal perhitungannya hanya saja biasanya untuk tabungan yang nominalnya itu Rp.5.000.000 dengan jangka waktu 9 bulan mendapatkan hadiah kipas angin, akan tetapi Dik masyarakat disini kadang tidak mau jika mendapatkan hadiah sejenis kipas angin, lalu si penabung itu nanya boleh tidaknya mendapat hadiah lain yang setara dengan kipas angin, maka pihak kami menghitung dulu sesuai dengan permintaan dari penabung jika penabung mau terhadap hadiah itu, yasudah berarti hadiah yang didapatkan oleh penabung iya itu Dik, yang sudah diminta oleh penabung dan sesuai dengan besaran dari nominal tersebut.”³

Kemudian peneliti melanjutkan wawancaranya kepada Bapak Bambang Irawan selaku Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Larangan tentang harga hadiah

³Wawancara langsung dengan Ibu Fariqul Isbahah, S.E selaku kepala BMT NU Cabang Larangan di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pada hari Kamis 15 April 2021, pukul 10:47 WIB

jika sewaktu-waktu berubah karena melihat perekonomian Indonesia yang tak kunjung stabil dan sumber dana untuk membeli hadiah tersebut. Beliau mengatakan:

“Misal, hadiah nya tidak sesuai dengan harga awal Dik (harga nya naik), maka pihak BMT yang akan menambah uang untuk pembelian hadiah tersebut, jadi intinya itu masih menjadi tanggungan pihak BMT Dik. Adapun sumber dana untuk membeli hadiah itu kami dapat dari bagi hasil dengan pihak Penabung.”⁴

Lalu peneliti bertanya kepada Ibu Yuliana Inti Sari, S.E selaku bagian keuangan dan admin di BMT NU Cabang Larangan tentang perubahan hadiah yang diinginkan penabung SAJADAH setelah akad, kemudian beliau mengatakan:

“ Jika sudah terjadi akad maka itu tidak bisa diganti Dik, namun terkadang ada juga penabung yang mau menambah biaya nya memakai uang penabung sendiri, nah itu tidak boleh Dik karena itu akan menjadi riba, kecuali jika barang tersebut sudah ada di tangan penabung dan penabung menukar nya sendiri (barter), tapi itu setelah barang nya sudah ada di penabung Dik. Contoh: penabung ingin motor merk Vario 125, akan tetapi setelah sampai ke deller penabung berubah pikiran ingin sepeda motor merk Scoopy, maka cara nya itu yang merk Vario 125 itu dibeli dulu, lalu setelah motor merk Vario 125 itu sudah di tangan penabung maka proses barter itu sah jika dilakukan, karena jika hadiah tersebut sudah di tangan penabung Dik itu terserah si penabung mau diapakan.”⁵

Dari hasil wawancara dengan pengurus BMT NU Cabang Larangan adalah terkait administrasi awal dan paktik pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH bahwasanya BMT NU Cabang Larangan sudah benar-benar mengikuti peraturan dari Fatwa DSN-MUI No. 86 Tahun 2012.

⁴Wawancara langsung dengan Bapak Bambang Irawan selaku Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Larangan di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pada hari Kamis 15 April 2021, pukul 11:05 WIB

⁵Wawancara langsung dengan Ibu Yuliana Inti Sari, S.E selaku Bagian Keuangan dan Admin BMT NU Cabang Larangan di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pada hari Kamis 15 April 2021, pukul 11:10 WIB

Adapun peneliti juga mewawancarai penabung Tabungan SAJADAH tentang administrasi yang dilakukan oleh pihak BMT dan mewawancarai tentang hadiah yang didapat oleh penabung. Beliau mengatakan;

“Iya Mbak, pertama saya diharuskan menabung ditabung SIAGA (Simpanan Anggota), karena itu persyaratan wajib untuk menjadi anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan ini, dan jika sudah menjadi anggota, otomatis bisa menabung di Tabungan SAJADAH itu Mbak, setelah itu untuk persyaratan mendaftarnya saya hanya diminta foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Setelah itu Mbak, sebelum saya kasih uang tabungan saya itu ke pihak BMT, saya dikasih tahu dengan uang tersebut saya mendapat hadiah ini, setelah itu jika saya menyetujui, maka uang tersebut saya serahkan ke pihak BMT.”⁶

Lalu peneliti mewawancarai tentang hadiah yang didapat oleh Penabung dan mendapatkan info darimana terkait tabungan SAJADAH ini, beliau mengatakan:

“Saya tahu tentang Tabungan SAJADAH itu dari Bapak Lutfi Mbak, waktu itu beliau menjemput tabungan ke rumah saya, lalu beliau masih berbincang-bincang dengan saya dan beliau ini mengatakan bahwa ada tabungan Bu kalau menabung ditabung ini akan mendapatkan hadiah, gitu Mbak kata Pak Lutfi, iya otomatis saya tertarik gitu Mbak, kok unik gitu loh, nabung malah dapat hadiah gitu. Lalu saya rembuk dengan keluarga saya untuk menabung di Tabungan SAJADAH itu Mbak, dan Alhamdulillah keluarga saya menyetujui. Lalu saya menabung di Tabungan SAJADAH itu sebesar Rp. 250.000.000 dalam jangka waktu 3 tahun Mbak, dari besarnya tabungan saya itu, saya mendapat hadiah Motor, Handphone merk Samsung, dan Laptop Mbak.”⁷

Bukan hanya Ibu Absa saja yang menabung tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan ini, ada juga Ibu Sanah yang menabung di tabungan SAJADAH ini. Peneliti mewawancarai terkait persyaratan yang dimintai pihak BMT untuk

⁶Wawancara langsung dengan Ibu Absa selaku Penabung Tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Pada Kamis, 29 April 2021, pukul 15:10 WIB

⁷Wawancara langsung dengan Ibu Absa selaku Penabung Tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Pada Kamis, 29 April 2021, pukul 15:15 WIB

menabung tabungan SAJADAH ini dan nominal tabungan Ibu Sanah beserta hadiah apa saja yang diperoleh Ibu Sanah:

“Untuk persyaratannya saya cuma diminta foto copy KTP Mbak dan untuk nominal tabungan saya itu sebesar Rp. 100.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun Mbak. Dan hadiah yang saya dapatkan satu buah sepeda motor merk Scoopy.”⁸

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil dari observasi, maupun wawancara, peneliti menemukan temuan di lapangan:

1. Pemberian hadiah diberikan setelah melakukan akad
2. Tabungan SAJADAH boleh diambil jika dalam keadaan sangat darurat
3. Untuk tabungan SAJADAH itu sendiri tidak mendapatkan buku tabungan seperti halnya tabungan yang lain, akan tetapi mendapatkan sertifikat.
4. Fungsi dari sertifikat tabungan SAJADAH itu bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman terhadap BMT NU.

C. Pembahasan

1. Praktik pemberian hadiah pada tabungan Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH)

Simpanan berjangka *wadi'ah* berhadiah adalah tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang disingkat dengan SAJADAH. Adapun di BMT NU Cabang Larangan ini menggunakan *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*. Tabungan SAJADAH ini merupakan tabungan yang berjangka, dimana penabung dapat menarik uangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tabungan SAJADAH ini memiliki

⁸ Wawancara langsung dengan Ibu Sanah selaku Penabung Tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Pada Jum'at, 21 Mei 2021, pukul 10:10 WIB

jangka waktu 9 bulan (minimal), 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun (maksimal). Minimal nominal yang ditabung yaitu sebesar Rp5.000.000 dengan jangka waktu yang sudah ditentukan diatas.

Persyaratan untuk menjadi penabung di tabungan SAJADAH yaitu yang pertama penabung diharuskan menabung ditabungan SIAGA (Simpanan Anggota) terlebih dahulu, karena itu persyaratan wajib untuk menjadi anggota di KSPPS BMT NU Cabang Larangan ini, dan jika sudah menjadi anggota, otomatis bisa menabung di Tabungan SAJADAH, setelah itu untuk persyaratan mendaftarnya menyetorkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Nasabah yang hendak menjadi penabung di tabungan SAJADAH harus memenuhi persyaratan diatas, dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak BMT NU Cabang Larangan. Setelah itu penabung ditanyakan perihal minimal nominal tabungan dan jangka waktunya oleh pihak BMT NU Cabang Larangan, maka pihak BMT NU Cabang Larangan menghitung dengan nominal tabungan tersebut akan mendapatkan hadiah apa, akan tetapi untuk nominal perhitungan itu menjadi rahasia BMT NU Cabang Larangan. Setelah dihitung, maka pihak BMT NU Cabang Larangan memberitahukan dengan nominal tersebut akan mendapatkan hadiah ini.

Setelah pihak BMT memberi tahu tentang hadiah yang di dapat oleh penabung dan jika penabung setuju dengan hadiah tersebut maka uang tabungannya diserahkan kepada pihak BMT dan terjadilah ijab qabul antara penabung dan pihak BMT NU Cabang Larangan itu sendiri, kemudian pihak BMT NU Cabang Larangan langsung memberikan hadiah yang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal.

Praktik pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* merupakan praktik yang dilakukan oleh pihak BMT NU. Penabung yang menabung di tabungan SAJADAH akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besaran nominal dan jangka waktu menabung, intinya semakin besar nominal dan semakin lama jangka waktunya maka semakin besar pula hadiah yang di dapat.

Hadiah yang diberikan oleh pihak BMT NU Cabang Larangan bermacam-macam sesuai dengan besaran nominal dan jangka waktu dari penabung.

2. Perspektif Fatwa DSN-MUI No 86 Tahun 2012 Terhadap Pemberian Hadiah Pada Tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan

Wadi'ah merupakan akad yang disukai oleh masyarakat akhir-akhir ini, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dibenarkan dalam Islam dan juga dibenarkan dalam Fatwa DSN-MUI, dimana Fatwa DSN-MUI ini merupakan peraturan untuk Lembaga Keuangan Syari'ah yang mengatur tentang akad-akad mu'amalah yang sesuai dengan syari'at Islam.

Selain tidak mendapat bunga, tabungan *wadi'ah* juga tidak ada potongan sepeser-pun. Tabungan *wadi'ah* merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad tolong menolong untuk mendapatkan pahala, dan tidak mencari keuntungan. Akad *wadi'ah* sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012. Dalam hal ini akad *wadi'ah* sah apabila sudah mengikuti aturan Fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012.

Akad *wadi'ah* juga tidak ada bagi hasil, dalam hal ini *wadi'ah* di bagi menjadi dua, yaitu *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*. Akad yang digunakan oleh BMT NU Cabang Larangan yaitu *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*, yaitu

akad dimana uang tersebut boleh dimanfaatkan dan dikelola dengan seizin si penitip, dan ketika si penitip mengambil uang, maka uang harus tersedia dan tidak ada kekuarangan sama sekali.

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah riwayat Abu Daud, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

”Dari Abu Hurairah Berkata: Rasulullah saw bersabda: Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud).⁹

Dalam praktik di BMT NU Cabang Larangan, yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang mana tidak ada bagi hasil sama sekali dan juga tidak diperjanjikan sebuah imbalan, diperbolehkan adanya imbalan apabila semata-mata hanya sebuah hadiah, dan tidak diperjanjikan di awal akad.

Dalam praktiknya, BMT NU Cabang Larangan menjanjikan sebuah hadiah di awal akad karena sebelum uang tabungan tersebut diserahkan kepada pihak BMT NU Cabang Larangan (sebagai tanda ijab qabul), si penabung dan pihak BMT NU Cabang Larangan melakukan bincang-bincang terkait besaran nominal tabungan dan jangka waktu menabung. BMT NU Cabang Larangan tidak memberikan pilihan hadiah kepada penabung terkait hadiah apa yang akan diberikan jadi hadiah tersebut tergantung dari pihak BMT NU Cabang Larangan akan memberikan hadiah apa untuk

⁹Kitab Ahmad, Lidwa Pusaka i-Software, No.14877

si penabung. Adapun hadiah yang di dapat penabung itu dari bagi hasil tabungan si penabung dengan pihak BMT NU Cabang Larangan.

Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan mengenai tabungan *wadi'ah*. Dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 pada poin ketiga tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁰

Dalam Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 ayat ke tiga tentang ketentuan khusus terkait pihak yang berjanji (*wa'id*) nomor lima menjelaskan bahwa dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.

Dari teori dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teori pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* yang ada pada BMT NU Cabang Larangan ialah tidak sah. Hal ini dikarenakan praktik pemberian hadiah tidak sesuai dengan teori dan aturan yang ada.

¹⁰Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000